ABSTRAK

Ilegal Ocupation adalah larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin. Mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat tanpa izin pengusahanya dan untuk menyelesaikan soal pemakaian tanah yang sudah ada. Salah satu kasus yang yang diselesaikan melalui Pengadilan adalah Putusan Perkara Perdata No. 88/Pdt/G/1997/PN. Smg tanggal 30 Desember 1977 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jeteng No. 225/Pdt/1998/PT tanggal 28 Juli 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1992.K/Pdt/1999 tanggal 15 Maret 2000 dan kemudian kasus tersebut di bawa ke Kantor Pertanahan pada tahun 2009 untuk di mediasi, yang terjadi di Jl. Gajahmungkur Dalam No.3 Kelurahan Gajahmungkur, kecamatan gajahmungkur, Kota Semarang. Masalah sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah bekas Hak Guna Bangunan No. 966 Kelurahan Gajahmungkur, seluas : 513 m2 sebagian (dari tanah seluas :1.781 m2).

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa penggunaan tanah HGB milik orang lain di Pengadilan, dan untuk mengetahui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang terhadap sengketa penggunaan tanah HGB milik orang lain tanpa ijin.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti atau suatu metode pendekatan yang melihat dari faktor yuridisnya.

Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian sengketa penggunaan tanah HGB milik orang lain melalui Pengadilan Negeri yang dimenangkan oleh penggugat sebagai pemilik tanah tersebut, karena tidak puas tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi dengan putusan memenangkan penggugat awal. Kedua putusan tersebut tidak dapat di eksekusi kemudian tergugat awal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh penggugat awal. Putusan tersebut sudah adil sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No.51 Prp tahun 1960 mengenai Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Sangat adil karena penggugat awal adalah pemilik asli dari Hak Guna Bangunan. Putusan tersebut tidak dapat di eksekusi kemudian para pihak mengajukan proses mediasi ke Kantor Pertanahan Kota Semarang terhadap sengketa penggunaan tanah HGB milik orang lain tanpa ijin dengan hasil kesepakatan para pihak dengan memberi ganti kerugian kepada pemilik tanahnya.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, *Ilegal Ocupation*, Hak Guna Bangunan